

**KONVENSI ANTI KORUPSI PBB
DAN UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI KE INDONESIA**

Regina Décor Carmeli¹
Hikmatul Akbar²

Abstract:

Corruption and money laundering are two of many criminal acts conducted by state official. Realizing this, United Nations creates a convention that can handle such problem. The convention, UNCAC, took into action in the year of 2003. In Indonesia, the corruption conducted by Nefos, the director of a state owned bank, can't easily be solved. General attorney can hardly going back and forth to Switzerland where money put at, and bring the case to International Criminal Court in Den Haag. Indonesia has reformed its law system just like suggested by UNCAC, but there are so many domestic problems that cause the difficulties of bringing back the asset. The Indonesian Law system seems doesn't support the effort, human resources are not so good, and Indonesian state official lack of technical skill. In the other side, there's no good coordination among Indonesian Law apparatus which also can be regarded as the main factor of the failure for taking back the asset.

1 Ahunan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta. Alamat email : Regina_carmeli@yahoo.com

2 Staf Pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta. Alamat email : kiki_sip5@hotmail.com

Keywords: UNCAC, Corruption, Asset, Indonesia

Pendahuluan

Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption - UNCAC*) yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh dunia. Pada Bab 5 konvensi tersebut terdapat ketentuan tentang Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) yang dapat memudahkan pemerintah di setiap negara untuk melakukan pengembalian aset hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri kembali ke negara tempat tindak kejahatan korupsi dilakukan. Ide tentang pengembalian aset ini sangat bermanfaat bagi negara-negara berkembang, karena banyak aset hasil korupsi yang dilakukan di negara-negara berkembang dilarikan ke luar negeri. Padahal aset tersebut sangat dibutuhkan bagi pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang yang memang sedang membangun negara mereka. Melalui ketentuan dalam Bab 5

UNCAC tersebut banyak negara yang telah berhasil mengembalikan aset mereka, namun tidak sedikit juga yang masih mengalami kendala dalam pengembalian aset dari luar negeri termasuk Indonesia.

Perhatian PBB terhadap masalah korupsi dapat dilihat sejak tahun 2000. Sidang Majelis Umum PBB ke-55 menghasilkan Resolusi PBB Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000. Resolusi ini menyebutkan perlunya dirumuskan sebuah instrumen hukum internasional anti korupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut sangat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Hal tersebut dikarenakan masalah korupsi sekarang ini sudah memasuki lintas batas negara, hal ini dinyatakan dalam alinea ke empat mukadimah UNCAC (Depu, 2008:11).

"Convince that corruption is no longer local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it

essential.”

(Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh sistem masyarakat dan perekonomian, yang menyebabkan kerjasama internasional menjadi sangat penting dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi)

Kemudian setelah melalui beberapa sidang dan pertemuan-pertemuan, Majelis Umum PBB akhirnya menerima UNCAC, yang disahkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Sempat tahun 2010, terdapat 141 negara pihak telah menandatangani konvensi ini dan bahkan telah diratifikasi oleh 145 negara. Sejak disahkan pada tahun 2003, banyak negara yang kemudian menggunakan mekanisme dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCAC untuk menangani masalah korupsi di negara mereka masing-masing. Salah satu dari 145 negara yang meratifikasi UNCAC adalah Indonesia, yang meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui UU Nomor 7 tahun 2006.

Ada beberapa tujuan dari UNCAC yaitu: Pertama, meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif. Kedua, meningkatkan, memantapkan dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengembalian aset. Dan ketiga, meningkatkan integritas, akuntabilitas dan pengelolaan manajemen masalah-masalah dan kekayaan publik yang baik dan benar (Chryssikos, 2010).

Hal yang menjadi cukup signifikan dalam konvensi ini adalah aturan tentang pengembalian aset hasil korupsi, sebagaimana tercantum dalam bab 5 UNCAC. Dua sub-tasasi utama yang sering dipakai dalam pelaksanaan UNCAC adalah *International Cooperation* dan *Asset Recovery*. Pelaksanaan dua mekanisme ini bertujuan untuk penanganan kasus korupsi lintas batas negara dan secara khusus pengembalian aset yang dilucikan ke luar negeri.

Proses pengembalian aset dalam konvensi

ini terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui empat tahap, sebagai berikut: tahap pertama, pelacakan aset untuk melacak aset-aset; tahap kedua, tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan; ketiga, penyitaan. Kemudian tahap keempat, yaitu penyerahan aset dari negara penerima aset kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah. Keempat hal tersebut dapat dilakukan menggunakan mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), yang diatur dalam bab 4 pasal 46 UNCAC. (UN Treaties, 2010)

Sebuah kasus yang cukup menarik dalam rangka pengembalian aset ke dalam negeri melalui yustisi asing dengan menggunakan ketentuan UNCAC adalah pengembalian aset hasil korupsi ECW Nelloe di Indonesia yang dinilai belum berhasil meskipun sudah menggunakan mekanisme pengembalian aset yang tercantum dalam UNCAC.

Setelah menandatangani UNCAC pada tahun 2006, Indonesia mengadopsi bentuk mekanisme global UNCAC dalam bentuk aturan-aturan hukum nasional guna mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan korupsi, khususnya peredaran dana ke luar Indonesia. Kebetulan akan adanya mekanisme internasional penanganan korupsi sangat dibutuhkan Indonesia, karena pemerintahan Indonesia setelah masa orde baru mengalami kendala dalam pengembalian aset-aset nasional yang telah dikorupsi dan di bawa ke luar negeri. Mantan Presiden Soeharto, ECW Nelloe, Hendra Raharja, Tommy Soeharto merupakan sejumlah warga negara Indonesia yang terindikasi melarikan sejumlah uang hasil korupsi di Indonesia ke luar negeri. Untuk mengatasinya pemerintah Indonesia menggunakan dua mekanisme utama dalam UNCAC yaitu *Mutual Legal Assistance* dan *Asset Recovery*.

Kasus Korupsi ECW Nelloe berawal dari korupsi yang dilakukan Nelloe selama menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri pada tahun 2000 hingga tahun 2005. Korupsi ini dinilai merugikan negara sebesar 1,8 triliun rupiah. Putusan mengenai perkara korupsi yang dilakukan Nelloe dan kawan-kawan ini dalam

proses peradilan yang memang memakan waktu yang cukup lama sampai pada akhirnya, ia dituntut selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidier enam bulan penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1212/01.14/Pt/09/2007 dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. (Kejaksaan RI, 2010a)

Kenyataan bahwa terdapat aset Neloe yang dilarikan ke *Deutsche Bank Swiss* diperoleh Pemerintah Indonesia atas informasi dari Pemerintah Swiss yang mengirimkan pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia. Sejak pemberitahuan tersebut, pemerintah Swiss kemudian mulai membekukan aset Neloe sejak pertengahan tahun 2005 dan memberitahukan Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan surat permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik guna pengembalian aset ke Indonesia.

Neloe sendiri diketahui mempunyai dua rekening di *Deutsche Bank Swiss* (DBS), rekening pertama Neloe di DBS dibuka pada tahun 1999, sedangkan rekening kedua Neloe dibuka pada 2002. Menurut pemberitahuan yang diberikan oleh pemerintah Swiss aset Neloe yang dirupan di Swiss kurang lebih sebesar 5,2 juta USD atau sekitar 49,4 trilyun rupiah (Saepudin, 2010).

Pada tahun 2007, Tim Pemburu Koruptor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (TPK) sempat bernegosiasi dengan pemerintah Swiss dan pada bulan Januari tahun 2009, Kejaksaan RI mengirimkan staff mereka untuk mendiskusikan pengembalian aset Neloe ke Indonesia. Namun jika dihitung sejak tahun 2005 ketika aset dibekukan sampai dengan tahun 2010, aset Neloe nyatanya belum berhasil dikembalikan ke Pemerintah Indonesia.

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dan mengapa Indonesia mengalami kesulitan dalam usaha mengembalikan aset hasil korupsi khususnya pada Kasus Neloe.

Konvensi Internasional dan Birokrasi

Prinsip dasar dari konvensi yang kemudian menjadi hukum internasional adalah *pacis in servandis*. Ini merujuk pada adanya komitmen setiap negara terhadap aturan dan perjanjian yang sudah disepakati. Semua kesepakatan itu harus berlaku sebagai kewajiban pemerintah

di setiap negara. Kesepakatan itu tidak dapat berlaku sama di setiap negara, tetapi tidak boleh mendapat perlakuan seolah-olah mudah diubah. Aturan dan kesepakatan itu harus diwujudkan dalam undang-undang. Konvensi dan hukum internasional biasanya juga sudah mengantisipasi adanya perbedaan interpretasi dari setiap Negara, bahkan juga bisa ada perbedaan penerapan teknis dari undang-undang yang dilahirkan kemudian. Ini juga termasuk bila terdapat pemunduan dan amandemen dari setiap negara. Menurut Abbott (2000:409) pelanggaran dari kewajiban pembuatan undang-undang ini akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Di luar undang-undang yang dibuat oleh parlemen dan pemerintah, terkadang hal ini disahkan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan presiden atau keputusan menteri. Jadi pemerintah yang telah ikut menandatangani konvensi tidak merasa harus kehilangan muka terhadap dunia internasional karena ketidakmampuannya menerapkan hasil konvensi.

Dalam kasus konvensi UNCAC, pemerintah Indonesia berhasil mengeluarkan undang-undang dan kemudian ditindak lanjuti oleh pembetulan beberapa lembaga baru guna memperkuat efektifitas pelaksanaan undang-undang tersebut. Tetapi tentu saja ini harus dihubungkan dengan negara yang terkait. Sebagai contoh, bila Indonesia dan Swiss berbeda pemahaman mengenai pelaksanaan teknis dari UNCAC, termasuk siapa yang harus bertindak aktif lebih dulu dalam masalah pengembalian aset hasil pencucian uang, dan lembaga apa yang harus bertindak, tentu saja kesepakatan UNCAC ini tidak dapat berjalan secara maksimal.

Konvensi dan sistem hukum internasional juga menyiapkan sanksi bagi negara yang melanggar komitmen dari kesepakatan yang sudah dibuat. Tetapi hanya negara yang dirugikan oleh pelanggaran itulah yang boleh melakukan komplain. Komplain yang diwujudkan lewat tuntutan ini bisa dilakukan oleh pemerintah atau oleh rakyat dengan memajukan secara jelas apa kerugian yang didapat akibat pelanggaran yang dimaksud. Tuntutan bisa dilakukan pemerintah melalui saluran diplomatik ataupun cara-cara penyelesaian sengketa lain yang bersifat formal. Bagi negara yang dituntut karena melanggar kesepakatan, konvensi selalu memberikan

kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri, seperti pada doktrin *refus sic mandubus*, yang artinya kesepakatan bisa saja kehilangan kekuatan mengikat bila terdapat kondisi yang sangat penting di suatu negara yang mengubah dasar materi kesepakatan itu. (Abbott, 2000: 409). Doktrin ini juga secara otomatis akan menghasilkan fleksibilitas dari konvensi, yang biasanya juga mencantumkan keadaan perkecualian tadi. Tetapi tetap saja, kewajiban kesepakatan diharapkan akan muncul dalam bentuk dan keadaan yang lain. Keadaan di Indonesia tentu tidak diharapkan muncul sebagai alasan untuk lalai dari konvensi UNCAC, tetapi berbagai kondisi di Indonesia termasuk perubahan politik dan birokrasi dapat dijadikan penjelasan mengapa Indonesia tidak berhasil menjalankan kesepakatan teknis dengan baik.

Pada umumnya, kesuksesan birokrasi bukanlah diukur dari banyaknya lembaga yang terlibat atau besarnya sistem birokrasi itu sendiri. Berbagai penelitian dan kajian tentang birokrasi menjelaskan bahwa pada birokrasi yang paling berkemampuan (seperti Departemen Keuangan Amerika Serikat) sistem organisasi muncul dalam bentuk yang kecil dan sederhana. Kepentingan dari birokrasi itu sendiri bisa muncul dalam berbagai bentuk, tergantung dari pola jenjang karier dan batasan norma-norma yang berlaku pada masing-masing kantor. Selanjutnya kondisi politik, termasuk serangan politik dari oposisi akan memainkan peranan penting terhadap seberapa jauh birokrasi akan dihargai masyarakat. Ini termasuk keahlian mereka dalam memperketat anggaran, privatisasi layanan masyarakat, dan lain-lain (Hill, 1997:75). Di Indonesia birokrasi akan menyangkut organ pegawai negeri secara keseluruhan, pada departemen apapun, termasuk yang terkait langsung hal-hal yang menjadi perhatian publik. Sorotan akan muncul kepada birokrasi yang dianggap tidak dapat menanggapi secara serius hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat, meskipun itu dapat juga menjadi komoditas politik dari kelompok oposisi. Topik yang sering menjadi sorotan publik dan menjadi senjata politik adalah kasus korupsi, yang seperti sudah menjadi budaya di Indonesia. Kasus Neloe dengan aset yang dilarikan ke Swiss adalah salah satunya.

Korupsi ECW Neloe

Eduardus Cornelis William (ECW) Neloe merupakan sarjana lulusan Jurusan Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi di Universitas Krimadwijayana pada tahun 1968, setelah lulus ia mengikuti berbagai kursus perbankan dan manajemen, seperti mengikuti *East Asian Leadership* di Harvard University, Boston, AS pada tahun 1995 dan *The Pacific Rim Bankers Program*, di University of Washington, Seattle, AS pada tahun 1990 (Tokoh Indonesia, 2010). Neloe juga merupakan bankir senior yang merintis karir betul-betul dari bawah, berawal sebagai tenaga perbankan pada tahun 1966 sampai menjabat sebagai direktur (1991-1998) di Bank Dagang Negara (BDN). Kemudian pada tahun 2000, dia dilantik menjadi Direktur Utama Bank Mandiri.

Bank Mandiri sendiri merupakan bank hasil merger empat bank besar milik negara yaitu Bank Dagang Negara, Bank Exim, Bapindo dan BTN. Dengan merger tersebut, Bank Mandiri tercatat memiliki total aset Rp 262 triliun (26,5 miliar dolar AS), berpendapatan bersih Rp 1,17 triliun (119 juta dolar AS), dan dengan ROE (*return on equity*) 38,09 persen (Tokoh Indonesia, 2010). Angka-angka tersebut, kemudian telah menempatkan Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia.

ECW Neloe berhasil membawa Bank Mandiri terus bertumbuh dan sukses melewati masa-masa sulitnya, padahal usia bank tersebut baru empat tahun dan masih dalam suasana krisis multidimensi yang belum pulih. Bahkan penghargaan bergengsi baik lokal maupun internasional berhasil di raih Bank Mandiri di bawah pimpinan Neloe. Tetapi dimasa kepemimpinannya, juga terdapat beberapa kritik yang dikontarkas publik yang menganggap Bank Mandiri memiliki reputasinya yang tidak bersih karena banyak cerita negatif yang beredar seputar praktek perbankan dalam bank itu. (ICW, 2010)

Neloe beserta jajaran direktur Bank Mandiri lainnya seperti I Wayan Pogeg dan M Sholeh Tasripas diduga menjalankan praktek korupsi di dalam Bank Mandiri. Setelah melalui proses peradilan, mereka terbukti bersalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahuinya atau patut diangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primer (Kejaksaan RI, 2010a).

Putusan pengadilan tersebut terkait dengan kredit macet PT. Cipta Graha Nusantara. Sementara itu selain kasus korupsi tersebut, Neloe juga diduga berkaitan dengan eram kasus kredit macet Bank Mandiri yaitu kredit macet PT Lativi Media Karya (PT LMK), PT Artha Bana Texindo (ABTY PT Artha Tri Mastika (ATM), PT Batavindo Kridanusa, PT Kiani Kertas, PT Osso Bali Cemerlang, dan PT Great River Internasional (Kejaksaan RI, 2010b).

Kasus korupsi Neloe ini terbongkar setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelanggaran pengelolaan kredit oleh PT Bank Mandiri Tbk. Dalam kasus Kredit Macet Bank Mandiri terhadap PT. Cipta Graha Nusantara diduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi pada PT. Bank Mandiri yang dilakukan oleh terdakwa ECW Neloe, I Wayan Pogeg dan M Sholeh Tasripun selaku pemutus kredit dinilai tidak memenuhi norma-norma urusan perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dalam artikel 520 Kebijakan Pekreditan Bank Mandiri (KPBMD) tahun 2000. Sementara itu terkait kasus korupsi terhadap PT. Kiani Kertas, dugaan korupsi tersebut diduga akibat kesalahan tawar Bank Mandiri atas harga aset PT Kiani Kertas, yang telah dinyatakan palit. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara Rp 1,8 triliun (Kejaksaan RI, 2010b).

Dengan adanya kasus korupsi terhadap PT.Cipta Graha Nusantara, korupsi terhadap PT. Kiani Kertas dan ditetapkannya Neloe sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh

Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabas Polri), maka setidaknya ia sudah terjerat tiga tindak pidana. Sementara itu, diduga masih ada beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh Neloe beserta jajarannya.

Mekanisme Aset Recovery

Menurut UNCAC, proses Pengembalian Aset dapat menggunakan dua mekanisme yaitu, mekanisme *International Cooperation* (IC) dan *Asset Recovery* (AR). Kedua mekanisme ini merupakan prinsip kerja utama yang ditunjukkan untuk mencegah dan membantu penyelesaian hukum terkait dana-dana yang tidak berada dalam otoritas sebuah negara, dimana terdapat tindak korupsi.

Mekanisme *International Cooperation* meliputi ekstradisi, pengiriman orang-orang yang dituntut, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), investigasi bersama, kerjasama penahanan hukum, teknik-teknik investigasi khusus, dan beberapa bentuk lainnya. Bentuk-bentuk ini terdapat dalam Bab 4 UNCAC. Dalam bab ini terdapat pasal 46 yang secara khusus mengatur ketentuan mengenai Bantuan Hukum Timbal Baik, yang merupakan salah satu syarat dalam proses pengembalian aset. Berdasarkan pasal ini, negara yang ikut meratifikasi UNCAC wajib memberikan bantuan timbal balik yang seluas-luasnya dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan berkenaan dengan tindak pidana yang dicakup oleh UNCAC.

Mekanisme *Asset Recovery* didaftarkan pada upaya pengembalian aset-aset yang dilarikan keluar wilayah kedaulatan suatu negara. Mekanisme ini terdiri dari pengembalian dan pelacakan pengalihan aset hasil kejahatan, tindakan-tindakan pengembalian aset secara langsung, mekanisme pengembalian aset melalui kerjasama internasional dalam penyitaan, kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan, kerjasama khusus, pengembalian dan penempatan aset-aset, perjanjian-perjanjian dan pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral, unit intelijen keuangan, pelatihan dan bantuan teknis. Bentuk-bentuk pengembalian aset tersebut terdapat dalam bab 5 UNCAC.

Pemerintah Indonesia menggunakan mekanisme MLA (*Mutual Legal Assistance*) untuk bekerjasama dengan Pemerintah Swiss

dalam pengembalian aset Neloe ke Indonesia. Dalam hal Bantuan Hukum Timbal Balik pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik, yang berlaku sejak 3 Maret 2006. UU ini mengatur ruang lingkup Bantuan Hukum Timbal-Balik, prosedur *Mutual Assistance Requested* (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada Negara yang membantu.

Dalam prosesnya, Pemerintah Indonesia mengalami beberapa kendala dalam mengaplikasikan aturan-aturan pengembalian aset yang tercantum dalam UNCAC. Sejak tahun 2005 Pemerintah Indonesia menguraikan pengembalian aset Neloe, namun sampai dengan tahun 2010, proses tersebut baru mencapai tahap penyitaan. Tragisnya, justru aset yang telah berhasil disita melalui putusan Jaksa Federal Swis (*Swiss Federal Prosecutor*) melalui putusan resmi atau *formal decree* untuk menyita aset Neloe yang ditiripkan di Bank Swis pada 17 April 2009 (Nugrahani, 2010). Pada awal 2010, rekening tersebut telah dibuka kembali oleh Pemerintah Swis seiring dengan permintaan penyempurnaan Bantuan Hukum Timbal Balik oleh Pemerintah Swis ke Pemerintah Indonesia. Sehingga sampai dengan saat ini Pemerintah Indonesia belum dapat menyita aset Neloe, sebelum Pemerintah Indonesia membenarkan terlebih dahulu proses peradilan pencucian uang terhadap Neloe. Karena berdasarkan pasal 1 ayat 3 IMAC disebutkan bahwa "*assistance aimed at supporting criminal proceedings abroad, shall apply only to criminal matters in which an appeal to a judge can be made according to the law of the requesting state*" (bantuan yang ditujukan untuk membantu proses tindakan hukum di luar yurisdiksi Swis, hanya dapat ditujukan terhadap tindak kejahatan dimana tuduhan kejahatan dapat dibuat berdasarkan putusan hukum di negara peminta) (Government of Switzerland, 2008:1). Dalam hal ini aliran dana Neloe yang ada di Swis tidak tercantum dalam putusan kasasi Neloe, sehingga Pemerintah Swis meminta Pemerintah Indonesia untuk menyamakan persepsi mereka terlebih dahulu tentang tindak kejahatan yang dilakukan oleh tersangka.

Usaha Usaha Indonesia dalam Pengembalian Aset

Dalam proses pengembalian aset Neloe, inisiatif awal bukan tindakan ini berasal dari pemerintah Indonesia. Bahkan tidak ada usaha untuk melacak aset Neloe yang dilarikan ke Luar negeri. Pada sisi lain pemerintah Swisslah yang memberikan informasi ke Pemerintah Indonesia bahwa salah satu pejabat publiknya yang bernama Neloe mempunyai aset di salah satu Bank di Swis, yakni Deutsche Bank Swis sebesar 5,3 juta dolar AS (47 milyar Rupiah) (Tempo Online, 2010). Dalam pelacakan ini Pemerintah Swis menggunakan prinsip PEPs (*Political Exposed Persons*). Pemerintah Swis sendiri mengetahui adanya keterlibatan Neloe dalam korupsi Bank Mandiri dari salah satu Media Massa Indonesia, yaitu *The Jakarta Post*, dimana dalam artikelnya majalah itu menyebutkan keterkaitan Neloe dalam kasus korupsi Bank Mandiri. Kemudian, Pemerintah Swis menginformasikan hal tersebut kepada Pemerintah Indonesia melalui jalur diplomatik, bersamaan dengan informasi tersebut Pemerintah Swis juga mengirimkan data-data rekening bank Neloe di Deutsche Bank Swis (DBS). Pemerintah Swis, juga memberitahukan kepada Pemerintah Indonesia bahwa untuk keterangan atau permintaan bantuan selanjutnya dapat dimintakan melalui Bantuan Hukum Timbal Balik.

Sebagai tindak lanjut atas informasi yang diberikan oleh pemerintah Swis, Departemen Hukum dan HAM RI pada Agustus 2006 (Tempo Online, 2010) mengirimkan surat permohonan Bantuan Timbal Balik yang dirakusikan oleh Pemerintah Swis. Tidak lama setelah surat tersebut sampai kepada otoritas Swis, mereka segera membekukan rekening Neloe yang ada di Deutsche Bank Swis bahkan MLROS (*Money Laundering Reporting Office of Switzerland*) akan menyelidiki dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Neloe dan jika terbukti maka Neloe bisa dituntut dan diadukan di Swis.

Pemerintah Indonesia melalui PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), berusaha melacak kebenaran keberadaan uang Neloe yang ada di Swis. Kemudian diketahui bahwa memang terdapat aset Neloe yang ada di Bank Swis, hal tersebut diperkuat dengan adanya informasi yang

diberikan oleh MLROS di Swiss bahwa terdapat aliran dana atas nama Neloe ke Deutsche Bank Swiss, ketua PPATK, Yusuf Hanein kemudian menyatakan bahwa benar terdapat aliran dana Neloe ke Swiss yg sudah diketahui sejak bulan Juli 2005. Hal tersebut dijelaskan oleh ketua PPATK kepada publik untuk memberikan komentar mengenai kebenaran akan adanya penemuan aset Neloe di Swiss seperti yang selalu ditanyakan oleh para wartawan (Tempo Online, 2010). Kemudian untuk mengasut kasus tersebut, Direktorat Reserse Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada Selasa 18 April 2006 menetapkan ECW Neloe sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, namun belum ditahan karena Neloe dinilai berikap kooperatif.

Setelah laporan akan adanya aset Neloe di Swiss diketahui oleh PPATK sebagai lembaga yang memang berwenang untuk menyelidiki keluar-masuknya transaksi keuangan, PPATK kemudian langsung melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga yang akan dan berwenang untuk menyidik dan menyelidiki hal tersebut. Kemudian melalui Jaksa Agung RI pada tahun 2006, Indonesia mengirimkan surat resmi kepada Jaksa Agung Swiss untuk membekukan rekening Neloe yang ada di Swiss. Alasannya adalah bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan atas aset tersebut, dan Neloe sedang dijerat kasus korupsi di Indonesia yang diduga merugikan negara trilyunan rupiah.

Menanggapi hal tersebut kemudian pemerintah Swiss meminta Pemerintah Indonesia untuk membuat surat permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik, yang harus menyebutkan secara detail mengenai apa saja bentuk bantuan yang akan diminta oleh Pemerintah Indonesia, seperti permintaan pemblokiran, penyitaan, ataupun identitas pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga membentuk Tim Terpadu Pencari Tersudana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi atau biasa juga disebut sebagai Tim Pemburu Koruptor (TPK), yang merupakan satuan kerja lintas departemen dibawah koordinasi Wakil Jaksa Agung. Keanggotaan Tim Terpadu terdiri dari unsur-unsur

Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Deputy III/Menko Polhukam Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia), Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Imigrasi), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim dan NCB Interpol Indonesia), Departemen Luar Negeri (Ditjen Politik, Hukum, Keamanan dan Kewilayahan), dan Unsur PPATK (Kejaksaan RI, 2010b).

Tim tersebut dikirim ke Swiss pada akhir November tahun 2007 untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Swiss, kemudian pada Juni 2009 tim kembali diberangkatkan ke Swiss. Dari proses tersebut maka Pemerintah Swiss pada 17 April 2009, mengeluarkan putusan resmi atau *formal decree* untuk menyita aset Neloe yang berada di Bank Swiss melalui Jaksa Federal Swiss. Namun pada akhirnya, Indonesia harus menerima kenyataan bahwa Pemerintah Swiss memutuskan untuk tidak lagi memblokir aset Neloe yang berada di Swiss pada awal tahun 2010. Pemerintah Swiss menyatakan pemblokiran terhadap aset Neloe kembali dibuka karena mereka merasa dasar hukum untuk memblokir maupun menyita aset Neloe yang berada di Swiss tidak kuat, dan mereka juga menyarankan pada Pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang Bantuan Hukum Timbal yang diajukan Indonesia (Raharjo, 2010). Pemerintah Swiss beranggapan bahwa sumber dana Neloe yang berada di Swiss tidak jelas asal-usulnya dan pemerintah Indonesia tidak dapat membuktikan asal sumber dana tersebut meskipun Neloe melalui putusan Mahkamah Agung RI tahun 2007 sudah dijatohi hukuman dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun sampai tahun 2010, pengadilan terhadap dugaan pencucian uang yang dilakukan Neloe belum juga diputuskan apakah terbukti atau tidak.

Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC tentunya mempunyai kewajiban untuk segera mereformasi sistem hukumnya sesuai dengan ketentuan UNCAC. Dalam hal ini Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Terkait dengan pasal 2 UNCAC mengenai tindakan-tindakan pencegahan

korupsi, Indonesia mempunyai Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 30 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian terkait dengan pasal 6 UNCAC mengenai Badan atau Badan-Badan Pencegahan atau Anti Korupsi, Indonesia telah memiliki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang disahkan melalui Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Selain itu, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang mana disebutkan dalam pasal 14 UNCAC mengenai tindakan-tindakan untuk menegakkan pencucian uang. Sementara itu berdasarkan pasal 32 UNCAC setiap negara dituntut untuk memberikan perlindungan saksi-saksi, para saksi ahli dan para saksi korban. Guru meneliti hal tersebut pemerintah Indonesia menghasilkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Dalam UNCAC juga disebutkan bahwa adanya transparansi dan keterbukaan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi mutlak diperlukan, dalam ini Indonesia mempunyai sebuah lembaga independen yang bernama ICW (*Indonesia Corruption Watch*).

Namun yang menjadi pertanyaan dalam hal ini, apakah kemudian semua badan-badan maupun undang-undang yang ada mampu diimplementasikan secara maksimal dan bekerja secara maksimal juga. Karena pada kenyataannya, meskipun sudah mempunyai sederet undang-undang anti korupsi justru keadaan korupsi di Indonesia semakin buruk dengan makin banyaknya pejabat publik yang tersandung kasus korupsi serta melemahnya fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berkaitan dengan pengembalian aset hasil korupsi ECW Neloce ini, meskipun Indonesia sudah mempunyai undang-undang nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik, kenyataannya hal itu tidak serta merta menjamin keberhasilan permohonan bantuan hukum untuk pengembalian aset Neloce ke tanah air.

Untuk masalah pengadilan Neloce sendiri, terdapat simpang siur dimana pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2006 memberikan vonis bebas kepada Neloce dan

tidak terbukti melakukan korupsi, serta dinilai tidak merugikan negara. Namun melalui putusan kasasi Mahkamah Agung melalui Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor Putr : 12120.1.14/Pu/09/2007 pada tanggal 13 September 2007 diputuskan bahwa Neloce dibukuk selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidier enam bulan penjara dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Kejaksaan RI, 2010b). Melihat hal tersebut, muncul opini yang menyatakan adanya dugaan suap terhadap hakim yang memberikan vonis bebas kepada Neloce, sehingga Komisi Yudisial segera melaksanakan evaluasi mengenai hal tersebut. Komisi Yudisial (KY), segera mempelajari putusan yang membebaskan ECW Neloce dan beberapa terdangka lain pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus kendri macet Bank Mandiri. Bahkan Majelis Hakim yang menyidangkan kasus tersebut dipanggil, begitu juga para jaksa yang terkait. Namun apakah kemudian jaksa maupun hakim tersebut diberi sanksi yang tegas, sorryata tidak demikian. Kesalahan yang sebelumnya dilakukan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya dianggap sebagai salah tafsir dan kemudian diperbaiki dengan putusan Mahkamah Agung yang memberikan vonis bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi kepada Neloce.

Dalam kasus pelacakan aset Neloce sendiri, Pemerintah Indonesia terkesan lambat dalam memberikan respon, meskipun Pemerintah Swiss sudah memberlakukan keberadaan aset Neloce yang berada di Swiss sejak juli 2005. Kepolisian Republik Indonesia baru melakukan penyelidikan terhadap aset dan pengimanan wakil Indonesia ke Swiss pada September 2005, kemudian baru pada tahun 2006 dikirimkan permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik. Bahkan dalam hal pelacakan aset, bukan pihak Indonesia yang secara aktif melacak aset tersebut namun justru pihak Swislah yang memberikan informasi kepada Indonesia. Selain itu, penetapan terdangka kasus pencucian uang juga dijabarkan kepada Neloce setelah pemberitahuan pihak Swiss mengenai aset Neloce di Swiss. Dalam putusan pengadilan Neloce sendiri tidak dicantumkan mengenai asal aliran dana Neloce yang berada di Swiss, dimana hal tersebutlah yang kemudian menjadi pertimbangan Swiss untuk membuka

blotir terhadap aset Neloe sampai Indonesia dapat membuktikan asal aliran dana Neloe yang berada di Swiss.

Buruknya Koordinasi Para Aparat Penegak Hukum Indonesia

Salah satu faktor penghambat dalam pengembalian aset hasil korupsi ke Indonesia adalah buruknya koordinasi. Dalam hal pengembalian aset hasil korupsi, sebetulnya berdasarkan hukum Swiss, pemberian Bantuan Hukum Timbal Balik dapat diberikan meskipun tidak ada perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik di antara kedua negara. Bahkan, pembekuan rekening dapat dilakukan secara otomatis jika pemilik aset tersebut dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi atau sedang terlibat kasus korupsi. Dalam kasus neloe sendiri pemerintah Swiss secara kooperatif membekukan aset Neloe melalui surat permintaan pembekuan aset yang dilayangkan Jaksa Agung kepada Pemerintah Swiss, namun kenyataannya pada awal 2010 aset tersebut sudah tidak lagi dalam keadaan diblokir atau dinota.

Dalam hal ini meskipun Neloe sudah diteliti dan dipenjara namun ketidakmampuan Pemerintah Indonesia untuk mengungkap dan membuktikan aliran dana Neloe yang berada di Swiss menjadi permasalahan bagi otoritas Swiss untuk mengembalikan aset ke Indonesia. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa kurangnya kesigapan para pejabat publik yang berwenang untuk membuktikan kasus tersebut menjadi permasalahan dalam proses pengembalian aset ini. Kemudian, keahlian dan Sumber Daya Manusia di tiga ujung tombak utama dalam pengembalian aset ini dinilai kurang. Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) serta TPK (Tim Pemburu Koruptor) seharusnya dapat bekerjasama secara baik dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) serta Kepolisian RI dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pengembalian aset

hasil korupsi yang berada di luar negeri.

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa institusi kejaksaan merupakan ujung tombak dalam merealisasikan agenda pemberantasan korupsi pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu diandalkannya kejaksaan, pada tahun 2005 lalu SBY bahkan pernah menyebutkan akan mengawasi kinerja kejaksaan setiap hari. Sayangnya, supervisi ini tidak memberikan garansi bahwa kinerja kejaksaan menjadi lebih baik. Dalam hal ini, kejaksaan terlihat lebih mengejar kuantitas dibandingkan kualitas.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati mengenai capaian kinerja kejaksaan pada tahun 2007. Pertama, Kejaksaan melakukan kekeliruan dengan meminati indikator keberhasilan atau prestasi hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani dan dilimpahkan ke pengadilan, bukan dari kualitas penanganan perkara. Dalam praktiknya banyak kasus korupsi yang dilimpahkan ke pengadilan pada akhirnya kandas ditengah jalan, hakim justru membebaskan terdakwa akibat dakwaan jaksa atau bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan sangat lemah. Catatan ICW selama 2007, menemukan bahwa dari 166 perkara yang dilimpahkan Kejaksaan ke Pengadilan, terdapat sebanyak 86 perkara (dengan 212 terdakwa) divonis bebas atau lepas, oleh hakim (ICW, 2009). Ini berarti lebih dari separuh perkara di vonis bebas.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah lemahnya kewenangan PPATK yang hanya berwenang menyelidiki aliran transaksi keuangan saja. Dengan adanya teknologi yang memudahkan interaksi dan komunikasi global, maka aliran uang yang menggunakan jasa perbankanpun kian kian bergerak semakin cepat dan rumit, dinilah seharusnya PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan Indonesia seharusnya dimaksimalkan kewenangannya, misalnya untuk membekukan transaksi keuangan mencurigakan sebagai hasil kejahatan, khususnya korupsi atau sekaligus sebagai organ penyidik yang sama terlibat dalam penyelidikan kasus-kasus korupsi.

Kemudian terkait dengan kinerja KPK yang saat ini dinilai lemah oleh masyarakat, seharusnya KPK dapat mengembangkan

mekanisme kontrol diantara para pimpinannya. Selain itu perlu juga digaris bawah bahwa perlu adanya transparansi pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi maupun pengembalian aset.

Ketidakefektifan Pemerintah Indonesia

Kegagalan Indonesia dalam hal ini bukanlah terletak pada tidak dipenuhinya reformasi hukum Indonesia terhadap ketentuan UNCAC karena Indonesia sendiri mempunyai sederet Undang-Undang yang sudah dibentuk guna mengantar ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCAC. Namun lebih merujuk pada bagaimana Undang-Undang tersebut dijalankan oleh badan-badan maupun pejabat-pejabat yang berwenang.

Tejua UNCAC adalah memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif. Idealnya, pendekatan penanganan kasus korupsi harus memperhatikan kualitas dan mampu memberikan efek jera dan *deterrence effect*, sementara itu penegakan hukum dan *asset recovery* seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Namun, yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia justru sebaliknya. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan jumlah (kuantitas) bukan kualitas. Indikator keberhasilan atau prestasi hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani, bukan dari kualitas penanganan perkara. Sementara itu, banyaknya kasus korupsi yang ditangani dianggap sebagai suatu keseriusan bagi pemerintah dalam penanganan korupsi (Yantbo, 2010).

Kegagalan lainnya adalah kurangnya komitmen Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus korupsi Nelo serta pengembalian aset Nelo. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak mampu memberikan data yang akurat kepada pemerintah Swiss dalam Bantuan Hukum Timbal Balik. Perbedaan sistem hukum antara Swiss dan Indonesia sendiri juga kemudian menjadi sebuah permasalahan disini. Ketika di Indonesia apabila pelaku tindak kejahatan sudah diuji hukuman maka dapat dimintakan bantuan mengenai permohonan pengembalian aset, namun Swiss sendiri kemudian mempermasalahkan tidak

disebutkannya asal aliran dana dalam putusan pengadilan Nelo serta Pemerintah Indonesia belum mampu memberikan data yang akurat mengenai asal dana tersebut.

Hal lainnya adalah karena belum tuntasnya kasus hukum yang menjerat Nelo. Selain kasus kredit macet terhadap PT. Cipta Graha Nusantara dan PT. Kiani Kertas, Nelo juga diduga memiliki keterkaitan dengan kasus-kasus lainnya seperti kredit macet terhadap PT Lativi Media Karya (PT LMK), PT Artha Bana Texindo (ABT)/PT Artha Tri Mustika (ATM), PT Batavindo Kridama, PT Osso Bali Cemerlang, dan PT Great River Internasional. Dimana hal-hal tersebut, dianggap tidak sesuai dengan pasal 5 UNCAC ayat 2 yang dikatakan bahwa, setiap negara peserta wajib berusaha keras membangun dan meningkatkan praktek-praktek yang efektif yang ditujukan pada pencegahan korupsi.

Dalam hal permintaan penyempurnaan Bantuan Hukum Timbal Balik yang diajukan oleh Pemerintah Swiss, dapat dilihat bahwa Pemerintah Indonesia belum memiliki keahlian dalam penyusunan dokumen ini, namun Indonesia sendiri juga tidak berusaha untuk mendatangkan atau menyewa para ahli dari luar Indonesia yang memang sudah berpengalaman. Padahal dalam pasal 62 UNCAC disebutkan mengenai bantuan teknis, dalam penggalan pasal 62 ayat 2 (c) dikatakan, bahwa negara-negara peserta wajib untuk memberikan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang dan negara-negara yang perekonomiannya dalam transisi guna membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dalam melaksanakan Konvensi ini (Depfu, 2008:93).

Indonesia sendiri juga terkesan lambat merespon informasi yang diberikan oleh Pemerintah Swiss sehingga membatalkan waktu satu tahun untuk mengirimkan permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik Terkait dengan Pengembalian Aset. Kemudian putusan bebas terhadap Nelo juga dinilai sebagai kurangnya komitmen Indonesia dalam proses pengembalian aset Nelo meskipun kemudian divonis bersalah satu tahun kemudian, pada tahun 2007.

Hal lain yang juga menjadi halangan-

halangan domestik bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia terkait dengan proses pengembalian aset hasil korupsi adalah banyaknya kasus korupsi dan penyimpangan anggaran yang justru terjadi di institusi penegak hukum Indonesia. Ini menimbulkan disorientasi pemberantasan korupsi yang menajuk pada kenyataan bahwa sebagian besar aktor-aktor pelaku tindak korupsi yang terungkap bukanlah pelaku utama. Temuan ICW juga menegaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi di Indonesia tidak memberikan efek jera terhadap agenda pemberantasan korupsi. Selain itu juga terdapat delegitimasi institusi pemberantasan korupsi, bahwa terdapat adanya upaya pelemahan terhadap KPK dengan tujuan delegitimasi institusi tersebut, hal tersebut setidaknya terlihat pada beberapa tindakan yang melemahkan eksistensi KPK. Istinya adalah hal-hal tersebut kemudian mengarah pada bentuk kamufase kebijakan anti korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu dari 145 negara yang meratifikasi UNCAC, negara ini mencoba untuk melakukan pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri, namun upaya yang dilakukan tidak mendapat hasil yang maksimal. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan Indonesia dalam mengembalikan aset koruptor yang ada di luar negeri, adalah karena kurangnya komitmen Indonesia untuk menangani kasus korupsi Neloé maupun dalam hal pengembalian asetnya. Indonesia tidak mampu membuktikan asal aliran dana yang dimiliki Neloé di Swiss. Selain itu, meskipun sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia, namun putusan mengenai dugaan kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Neloé terus sangat terlambat dikeluarkan oleh pengadilan dan sistem hukum di Indonesia. Hal ini yang memberatkan otoritas Swiss untuk mengembalikan aset Neloé ke Indonesia karena belum ada landasan hukum yang kuat.

Adanya halangan-halangan domestik seperti adanya disorientasi pemberantasan korupsi di Indonesia, kemudian tidak adanya

koordinasi yang baik antara para aparat penegak hukum serta pelemahan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi permasalahan besar bagi agenda serta kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dimana dalam UNCAC pemberantasan korupsi di suatu negara dapat mempengaruhi keberhasilan pengembalian aset di negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Abbott, Kenneth W., Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie Slaughter, and Duncan Snidal (2000). "The Concept of Legalization." *International Organization*, Volume 54, Number 3, Summer 2000.
- Chryssikos, Demosthenes, (2010) "UNODC Activities in Promoting and Facilitating the Ratification and Implementation of the UNCAC", http://www.unodc.org/pdf/ORS_No81/No81_2010_E_Demosthenes2.pdf, di akses tanggal 7 Juni 2010.
- Depu. (2008) *UNCAC (United Nations Convention against Corruption) 2003*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Government of Switzerland. (2008). *Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters*. The Federal Assembly of the Swiss Confederation, Swiss.
- Hill, Michael, (1997). *The Policy Process in Modern State*. Prentice Hall, London.
- ICW (2009), "Independent Report, Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)-2003 in Indonesian Law", diakses dalam <http://antikorupsi.org/docs/independentreport2ndcoipuncac-id.pdf>, diakses pada 29 Oktober 2009.
- ICW (2010) "Pakta Integritas dan Neloé", diakses dalam <http://antikorupsi.org/indo/content/view/full/66>, pada 7 Juni 2010.
- Kejaksaan RI, (2010a) "Perkara Korupsi Atas Nama Terdakwa ECW Neloé dan Kawan-kawan (Kasus Bank Mandiri)", http://www.kejaksaan.go.id/aria_kejaksaan.php?idm=24&idur=15&idke=0&id=1&id=126

